

INFORMASI PUBLIK

DINAS SOSIAL KABUPATEN KAPUAS



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS SOSIAL**

Jalan Patih Rumbih No.21 Kode Pos 73500

Email: dinsos.kab.kapuas@gmail.com

KUALA KAPUAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kapuas

Sejak terbentuknya Kabupaten Kapuas dengan ibu kota Kuala Kapuas berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, maka terbentuk juga Kantor Departemen Sosial di Daerah Tingkat II Kapuas.

Terpilihnya Presiden KH. Abdulrahman Wahid atau lebih akrab dengan nama panggilan Gus Dur. Departemen Penerangan dan Departemen Sosial tidak masuk dalam Kabinet Persatuan Nasional tanggal 26 Oktober 1999 sehingga Kantor Wilayah Departemen Sosial di Provinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Departemen Sosial di Kabupaten Daerah Tingkat II dihapuskan sampai berakhirnya Kabinet Persatuan Nasional pada tanggal 9 Agustus 2001.

Terpilihnya Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden, maka Departemen Sosial dimunculkan kembali dalam Kabinet Gotong Royong dari tanggal 9 Agustus 2001 sampai dengan 21 Oktober 2004.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana titik berat otonomi Daerah pada Pemerintah Tingkat II (Kabupaten) sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas membentuk Nomenklatur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial. Kemudian Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 6, membentuk Dinas Transmigrasi dan terpisah dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.

Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pada lampiran huruf F Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pemberdayaan Sosial adalah :
 - a Pemberdayaan sosial KAT,
 - b Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.
 - c Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.
 - d Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota,
- 2). Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan adalah Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
- 3). Rehabilitasi Sosial adalah Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- 4). Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah :
 - a Pemeliharaan anak-anak terlantar.
 - b Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.

TABEL 1
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja						Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.13 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1.13 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kuala Kapuas			Tersedianya Pegawai Tidak Tetap sebanyak 5 orang	1 tahun	Tersedianya Pegawai Tidak Tetap	5 Orang	122.430 000,-	Terpenuhinya kebutuhan pegawai kontrak tidak tetap dan penyediaan materai	134.673.000,-
1.13 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kuala Kapuas			Terjaminnya operasional listrik, telepon, internet dan fasilitas air	1 Tahun	Terpenuhinya operasional listrik, telepon, internet dan fasilitas air	1 Tahun	19.425 000,-	Terpenuhinya operasional listrik, telepon, internet dan fasilitas air	21.367.500,-
1.13 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kuala Kapuas			Terpenuhinya jasa administrasi bank dan rekonsiliasi keuangan	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	1 Tahun	10.860.000,-	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	11.946.000,-
1.13 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kuala Kapuas			Tersedianya pegawai kebersihan 2 orang dan penjaga kantor 2 orang dan Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	1 Tahun	Penyediaan pegawai kebersihan dan penjaga kantor kontrak tidak tetap dan penyediaan peralatan dan bahan kebersihan	1 Tahun	136.580 000,-	Tersedianya pegawai tidak tetap kebersihan dan keamanan kantor serta peralatan dan bahan kebersihan	150.238.000,-
1.13 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kuala Kapuas			Perbaikan dan perawatan peralatan kerja	1 Tahun	Tersedianya peralatan kerja yang baik	1 Tahun	5.000 000,-	Perbaikan dan perawatan peralatan kerja	5.500.000,-
1.13 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kuala Kapuas			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun	36.000 000,-	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	39.600.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.13 - 3	Program peningkatan disiplin aparat										
1.13 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kuala Kapuas			Penyediaan Papan Nama dan Topi Pakaian Dinas Harian Pegawai	51 Set	Tersedianya Papan Nama dan Topi Pakaian Dinas Harian Pegawai	51 Set	13.665 000,-	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	15.031.500,-
1.13 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
1.13 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kuala Kapuas			Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	Tersedianya Laporan Program dan Kegiatan	1 Tahun	56.980 000,-	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.678.000,-
1.13 - 6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kuala Kapuas			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	1 Tahun	1.000 000,-	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1.100.000,-
1.13 - 6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kuala Kapuas			Penyediaan Laporan Prognosis	1 Tahun	Tersedianya Laporan Prognosis	1 Tahun	1.500 000,-	Tersusunnya Laporan Prognosis	1.650.000,-
1.13 - 6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kuala Kapuas			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Tahun	1.000 000,-	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun	1.100.000,-
1.13 - 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
1.13 - 15.1	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Kabupaten Kapuas			Tersedianya operasional sekretariat Program Keluarga Harapan	1 Tahun	Terlaksananya Program Keluarga Harapan	1 Tahun	57.120 000,-	Terlaksananya Program Keluarga Harapan	62.832.000,-
1.13 - 15.3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Kabupaten Kapuas			Pembinaan Kelompok Usaha Bersama	1 Tahun	Terbinanya Kelompok Usaha Bersama	1 Tahun	67.615 000,-	Terlaksananya pembinaan Kelompok Usaha Bersama	74.376.500,-
1.13 - 15.6	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Kuala Kapuas			Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember	1 Kegiatan	Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember	1 Kegiatan	48.670 000,-	Terselenggaranya Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember	53.537.000,-

1.13 - 15.9	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	Kabupaten Kapuas			Terlaksananya pemetaan sosial, penjajagan awal dan studi kelayakan, semiloka daerah dan nasional, rapat-rapat pokja	1 Tahun	Terlaksananya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	1 Tahun	500.000 000,-	Terlaksananya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	550.000.000,-
1.13 -15.10	Penyuluhan kesejahteraan sosial kemasyarakatan	Kuala Kapuas			Meningkatnya pengetahuan PSKS melalui Penyuluhan Sosial	1 Tahun	Terlaksananya Penyuluhan Sosial Kemasyarakatan	1 Tahun	26.980.000,-	Terlaksananya Penyuluhan Sosial untuk PSKS	29.678.000,-
1.13 - 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
1.13 - 16.7	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kuala Kapuas			Penyediaan Bantuan Operasional Panti Penyandang Cacat	1 Tahun	Tersedianya Bantuan Operasional Panti Penyandang Cacat	1 Tahun	75.000 000,-	Tersedianya Bantuan Operasional Panti Penyandang Cacat	82.500.000,-
1.13 - 16.9	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Kabupaten Kapuas			Terakurnya data penerima manfaat program kesejahteraan sosial	1 Tahun	Terlaksananya Verifikasi dan validasi data kemiskinan	1 Tahun	500.000 000,-	Terlaksananya Verifikasi dan validasi data kemiskinan	550.000.000,-
1.13 - 16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kabupaten Kapuas			Tanggap darurat bencana	1 Tahun	Terlaksananya Tanggap darurat bencana	1 Tahun	190.000 000,-	Terlaksananya Tanggap darurat bencana	209.000.000,-
1.13 - 16.12	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lansia	Kabupaten Kapuas			Terfasilitasinya lansia mendapat bantuan kesejahteraan sosial	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lansia	1 Tahun	34.000 000,-	Terfasilitasinya lansia mendapat bantuan kesejahteraan sosial	37.400.000,-
1.13 - 17	Program Pembinaan Anak Terlantar										
1.13 - 17.2	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Kuala Kapuas			Meningkatnya kemampuan keterampilan anak terlantar	1 Tahun	Terlaksananya peningkatan kemampuan keterampilan anak terlantar	1 Tahun	65.624 000,-	Terlaksananya peningkatan kemampuan keterampilan anak terlantar	72.186.400,-
1.13 - 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma										
1.13 - 18.3	Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang caca dan eks trauma	Indonesia			Meningkatnya kemampuan paca peserta Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Penyandang Cacat dan Eks Trauma	1 Tahun	103.500 000,-	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Penyandang Cacat dan Eks Trauma	113.850.000,-

1.13 - 18.4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Desa Maluen Kecamatan Basarang			Perawatan dan Pemeliharaan Penyandang Cacat Mental	1 Tahun	Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang Cacat Mental	1 Tahun	609.375 000,-	Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Penyandang Cacat Mental	670.312.500,-
1.13 - 19	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo										
1.13 - 19.5	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	Kuala Kapuas			Meningkatnya kemampuan pengurus dalam mengelola Panti Asuhan	1 Tahun	Terlaksananya pembinaan Pengurus Panti Asuhan	1 Tahun	17.680.000,-	Terlaksananya pembinaan Pengurus Panti Asuhan	19.448.000,-
1.13 - 20	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)										
1.13 - 20.4	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Kabupaten Kapuas			Pelayanan Sosial terhadap Orang Terlantar, Mayat Terlantar, Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1 Tahun	Terlayannya Orang Terlantar, Mayat Terlantar, Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1 Tahun	65.680 000,-	Terlayannya Orang Terlantar, Mayat Terlantar, Wanita Rawan Sosial Ekonomi	72.248.000,-
1.13 - 27	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								-		
1.13 - 27.2	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Kabupaten Kapuas			Kerukunan Kematian mendapatkan bantuan Mesin Sedot/ Pompa Air	20 Kelompok	Pemberian Bantuan Mesin Sedot/ Pompa Air Kerukunan Kematian	20 Kelompok	200.000 000,-	Tersalurkannya bantuan Mesin Sedot/ Pompa Air	220.000.000,-
1.13 - 27.3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kabupaten Kapuas			Meningkatnya pengetahuan Karang Taruna dan TKSK	1 Tahun	Terbinanya Karang Taruna dan TKSK	1 Tahun	55.765.000,-	Terlaksananya pembinaan terhadap Karang Taruna dan TKSK	61.341.500,-
	Jumlah								3.485.000.000,-		3.833.500.000,-
5	BELANJA		6.432.716.000,-								
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.947.716.000,-								
5.1.1.	Belanja Pegawai		2.947.716.000,-								
5.2.	BELANJA LANGSUNG		3.485.000.000,-								
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.262.619.000,-								
5.2.3.	Belanja Modal		222.381.000,-								

4. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kapuas (2013-2018)

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap unit kerja daerah yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas.

Salah satu tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas tahun 2013 – 2018 yang merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang telah disepakati.

Pada dasarnya pembangunan adalah upaya terus menerus yang dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan kondisi tersebut diperlukan partisipasi semua komponen yang ada dan dilaksanakan secara bertahap, terencana, terarah dan terintegrasi.

Dinas Sosial sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kabupaten Kapuas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah-langkah untuk meningkatkan pencapaian selama ini, kemudian diadakan reorientasi dan revitalisasi terhadap berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi perkembangan dinamis yang terjadi, baik sifatnya internal maupun eksternal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan, perlu kiranya disusun suatu perencanaan pembangunan sektoral yang mendukung terbentuknya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana disebutkan disusun secara berjangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) untuk jangka waktu 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun serta Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

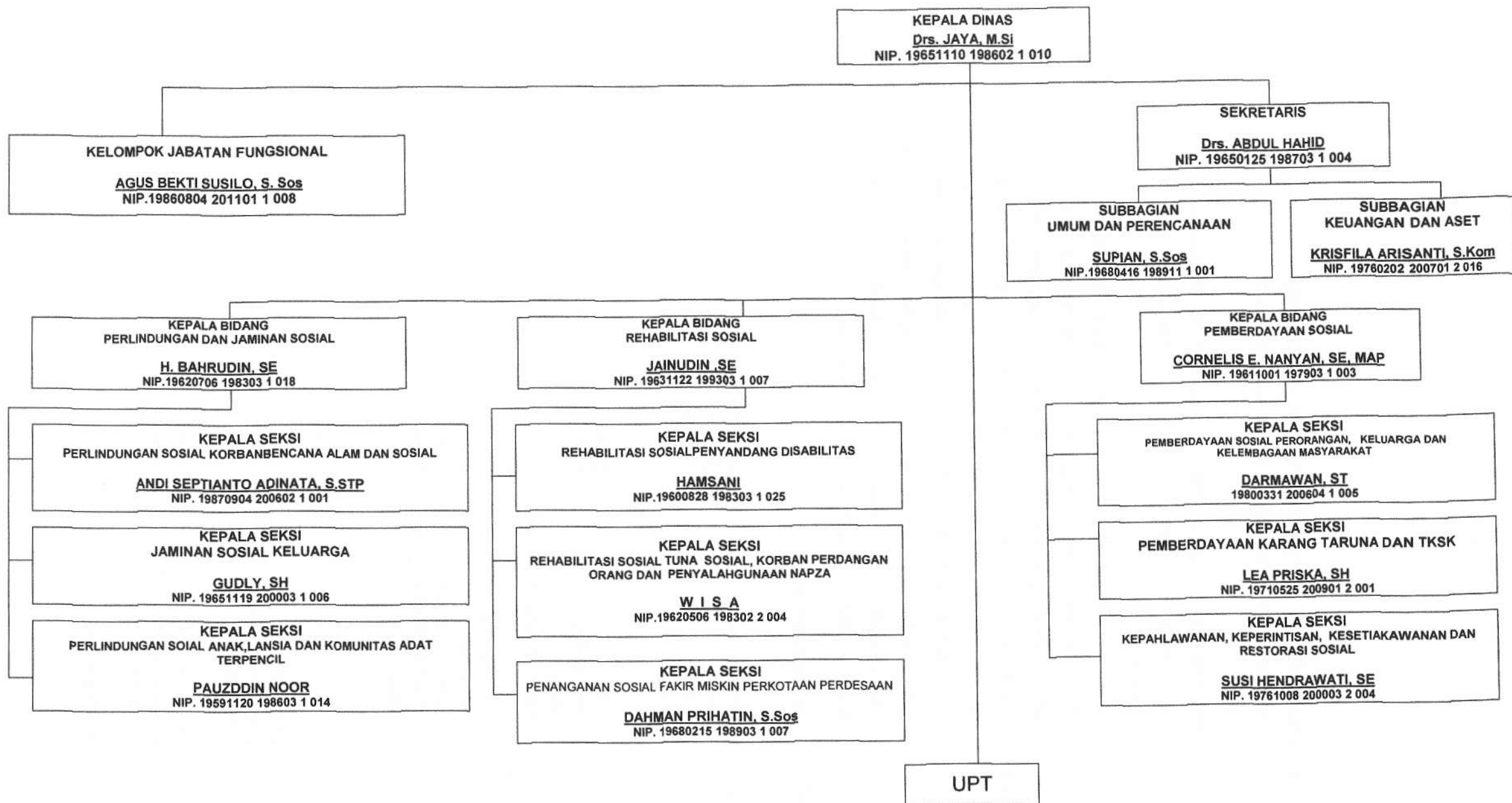
Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan daerah maka rencana pembangunan sektoral dibuat dalam bentuk Rencana strategis dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Kapuas guna penjabaran dari visi, misi dan program kerja untuk mendukung RPJM Daerah.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kapuas periode 2013 – 2017 dapat di lihat pada tabel di bawah ini

TABEL 2
RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN KAPUAS BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL PERIDE 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode	Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 18				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	89,94	90	47	95	48	48	96	97	59	98	66	98	DIS NAKER SOS	
Meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang professional	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang professional		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	62,98	80	63	85	64	64	87	88	79	90	88	90	DIS NAKER SOS	
Meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional	Meningkatnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal	Peningkatan Disiplin Aparatur		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil	Persen	4	4	63	4	64	64	3	3	79	2	88	2	DIS NAKER SOS	
				Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah pegawai purna tugas	Orang	4	4	16	4	16	16	4	4	20	4	22	4	DIS NAKER SOS	
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan tugas	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	35	40	47	45	48	48	50	55	59	60	66	60	DIS NAKER SOS	
Meningkatkan penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi pembangunan Kesejahteraan Sosial yang akurat untuk menunjang pembangunan Kesejahteraan Sosial dan meyelaraskan kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi untuk pengendalian pembangunan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Persen	80	82	16	84	16	16	86	88	20	90	22	90	DIS NAKER SOS	
Meningkatnya keterampilan tenaga kerja dan menjembatani pencari kerja dengan lapangan kerja	Pencari Kerja memenuhi syarat perusahaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah orang yg dilatih mandiri	Orang	32	40	110	40	112	40	125	40	139	40	154	40	DIS NAKER SOS	
Mengatasi pengangguran dan	Tingkat Pengangguran	Pencari Kerja yang ditempatkan		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang dilatih untuk memenuhi	Fasilitasi	16	16	141	16	144	20	160	20	178	20	198	20	DINAS NAKER	

pendayagunaan tenaga kerja untuk memperluas kesempatan kerja	terbuka				kualifikasi perusahaan														SOS	
Meningkatnya fungsi dan peran lembaga kerja sama (LKS) Bipartit, Tripartit dan pelaksanaan persyaratan kerja	Angka Perselisihan Hubungan Industrial per tahun	Jumlah Kasus yang terselesaikan		Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Fasilitasi	20	18	125	16	128	14	143	12	158	10	176	10	DIS NAKER SOS	
Meningkatnya kesejahteraan keluarga fakir miskin	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatkan taraf hidup keluarga miskin		Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah pelatihan yg dilaksanakan	Pelatihan	4	4	423	4	433	4	481	4	535	4	595	4	DINAS NAKER SOS	
Meningkatnya fungsi dan peran Penyandang Masalah Sosial sehingga mampu menolong dirinya sendiri	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS memperoleh penanganan		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah penanganan PMKS	Orang	7	10	125	10	128	10	143	10	158	10	176	10	DINAS NAKER SOS	
Meningkatkan taraf hidup anak terlantar	Penanganan Anak Terlantar	Prosentase Anak Terlantar yang mandiri		Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dibina	Orang	8	10	122	10	122	10	136	10	218	10	242	10	DINAS NAKER SOS	
Memulihkan kepercayaan diri untuk hidup ber-masyarakat	Penyandang Cacat yang hidup mandiri	Prosentase Penyandang Cacat yang hidup mandiri		Program Pembinaan para penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah penyandang cacat dan Trauma yang dilatih	Orang	13	13	125	13	128	13	143	13	158	13	176	13	DINAS NAKER SOS	
Terbinanya Panti suhan/Pati Jompo	Peserta Panti Sosial Skala Kabupaten yang Menyediakan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya kemampuan para pengurus dim masyarakat		Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang dibina	Kelembagaan	4	4	94	4	96	4	107	4	98	4	72	4		
					Meningkatnya kualitas SDM kelembagaan kesejahteraan sosial	Persen	50	55	50	60	54	65	60	70	60	75	60	75		
									1.567		1.603		1.782		1.981		2.202			



8. Laporan Aset per 31 Desember 2017

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Moenir (1992 : 119) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan pengertian di atas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud di atas berikut ini akan diuraikan istilah sarana kerja/fasilitas kerja yang ditinjau dari segi kegunaan menurut Moenir (2000 : 120) membagi sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya.
2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkit dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.
3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.

Adapun Sarana dan Prasarana Laporan Aset Dinas Sosial Kabupaten Kapuas dapat di lihat Laporan Aset sampai dengan 31 Desember 2017 seperti pada tabel di bawah ini :

No.	Kode Barang	Jenis>Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	N o m o r					Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
12.	02.04.01.01.22	Mesin Pemotong Fiberglass/polystar	0001			Besi	2013						Pembelian	2.490,00	Catso Pemotong
13.	02.03.01.05.01	Mesin Pemotong Rumput	0001			Besi	2009						Pembelian	3.200,00	SPB No027/121/SPB/VI/Nakersos/2009
14.	02.03.01.05.01	Mesin Pemotong Rumput	0002 s/d 0003			Besi	2013						Pembelian	3.742,50	
15.	02.03.01.05.01	Lemari Kayu	0001 s/d 0004			Kayu	2012						Pembelian	1.549,00	Asal Depsos,Dokumen Pendukung tidak ditemukan
16.	02.03.01.05.01	Lemari Kayu	0005 s/d 0014			Kayu	2013						Pembelian	1.549,00	Asal Depsos,Dokumen Pendukung tidak ditemukan
17.	02.03.01.05.01	Kursi Tamu	0001 s/d 0004			Kayu	2013						Pembelian	6.000,00	LBK Maluen
18.	02.03.01.05.01	Kursi Biasa	0001 s/d 0008	Prolin/YZ-B16 With Plate			2013						Pembelian	2.400,00	LBK Maluen
19.	02.03.01.05.01	Sound System	0001				2009						Pembelian	8.259,00	SPK No.027/386.1/Nakersos/2009
20.	02.03.01.05.01	Mesin Jahit	0001 s/d 0010				2013						Pembelian	9.800,00	Mesin Jahit Portable
21.	02.03.01.05.01	Mesin Jahit	0011 s/d 0012				2013						Pembelian	6.000,00	Mesin Jahit Portable
22.	02.03.01.05.01	Mesin Jahit	0013				2016						Pembelian	3.000,00	Mesin Jahit Obras Portable
23.	02.06.03.02.01	P.C Unit	0001 s/d 0002	Intel Dua Core			2010						Pembelian	11.990,00	SPK No.027/399/Nakersos/2010
24.	02.06.03.02.01	P.C Unit	0003	P AIO-HP OMNI 120-1218L			2013						Pembelian	6.475,00	
25.	02.06.03.02.02	P.C Unit	0004 s/d 0008	Dekstop H AIO/Pavillion 20-b0001			2013						Pembelian	32.375,00	SPK No.027/377/Nakersos/2013

No.	Kode Barang	Jenis>Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	N o m o r					Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
26.	02.07.01.02.43	Rak Peralatan	0001			Almuni um	2016						Pembelian	2.000,00	
27.	02.07.01.02.43	Rak Peralatan	0002			Almuni um	2016						Pembelian	3.000,00	
28.	02.07.01.02.69	Printer	0001	Laserjet Black Multifungsi			2015						Pembelian	3.949,00	
29.	02.06.03.02.14	Handy Talky	0001 s/d 0002				2016						Pembelian	4.000,00	
30.	02.06.03.02.02	Global Positioning System	0001 s/d 0002				2016						Pembelian	16.000,00	
31.	02.03.01.05.01	Soun System	0001	Kezt/WAS- 03D			2015						Pembelian	15.000,00	
32.	02.04.03.08.63	Prople Proyektor Toyo Serie	0010 s/d 0011				2015						Pembelian	5.850,00	
33.	02.06.02.06.51	Camera Digital SLR	0001			Plastik	2015						Pembelian	5.000,00	
34.	02.06.02.06.51	Camera Digital Poket	0001			Plastik	2016						Pembelian	4.612,00	

BAB II

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

A. Pengetian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah PMKS, yang mana jika tahun sebelumnya jumlah PMKS hanya sebanyak 22 jenis, saat ini bertambah menjadi 26 jenis PMKS. Adapun empat jenis PMKS baru yang dicantumkan dalam Permensos RI tersebut meliputi kategori Anak dengan Kedisabilitas, Pemulung, Kelompok Minoritas serta Korban Trafficking.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut :

1. **Anak Balita Telantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria :

1. Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya.
2. Tidak pernah/tidak cukup diberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti
3. Makan makanan pokok tidak mencukupi
4. Anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan ketelantaran
5. Apa bila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke Puskesmas dan lain-lain)
6. Mengalami eksploitasi

2. **Anak Telantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

1. Berasal dari keluarga fakir miskin
2. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
3. Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau
4. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
5. Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
6. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
7. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
8. Bila sakit tidak diobati
9. Yatim, Piatu, Yatim piatu
10. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
11. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.

3. **Anak berhadapan dengan hukum** adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana

Kriteria :

1. Anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum;
 2. Anak yang mengikuti proses peradilan
 3. Anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan); dan
 4. Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lapas; serta
 5. Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum
 6. Anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua : perdata
 7. Anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana
4. **Anak Jalanan** adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

1. Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
2. Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
3. Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan
4. Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu

5. **Anak dengan Kedisabilitas (ADK)** adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

1. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
2. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
3. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
4. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

6. **Anak yang memerlukan perlindungan khusus** adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kriteria :

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak korban perdagangan;
3. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
4. Anak korban eksploitasi;
5. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
7. Anak yang terinfeksi HIV/AIDS

7. **Lanjut Usia Telantar** adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

1. Tidak ada keluarga yang mengurusnya.
2. Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya,
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari
4. Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya.
5. Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin

Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu :

- **LUT Potensial** : yaitu lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa.
- **LUT Tidak Potensial** : yaitu lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain

8. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

1. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.
2. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
3. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
4. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
5. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
6. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda

9. **Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki / perempuan) usia 18 – 59 tahun
2. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek).

10. **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar
2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dll.

11. **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
2. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu
4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.

- 12. Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurlang barang-barang bekas.

Kriteria :

Tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengais langsung dan mendaurlang barang bekas, dll.

- 13. Kelompok Minoritas** adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.

Kriteria :

1. tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
2. Mempunyai perilaku menyimpang

- 14. Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)** adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
2. Telah selesai atau segera keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
3. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
4. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
5. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

- 15. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
2. Telah terinfeksi HIV/AIDS

- 16. Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki / perempuan)
2. Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba-coba
3. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang
4. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

17. **Korban Trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)

Kriteria :

1. Mengalami tindak kekerasan
2. Mengalami eksploitasi seksual
3. Mengalami penelantaran
4. Mengalami pengusiran (deportasi)
5. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

18. **Korban Tindak Kekerasan** adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

1. Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami :
2. tindak kekerasan
3. penelantaran
4. eksploitasi
5. diskriminasi
6. bentuk-bentuk tindak kekerasan lainnya berakibat terganggunya fungsi sosial

19. **Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria :

1. Calon pekerja migran,
2. pekerja migran internal,
3. pekerja migran lintas negara,
4. eks pekerja migran
5. yang mengalami masalah sosial dalam bentuk:
 - 1) tindak kekerasan
 - 2) Eksploitasi
 - 3) Penelantaran
 - 4) Pengusiran (deportasi)
 - 5) Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

20. **Korban Bencana Alam** adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. korban jiwa;
2. kerusakan lingkungan;
3. kerugian harta benda dan
4. dampak psikologis.

21. **Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. korban jiwa manusia;
2. kerusakan lingkungan;
3. kerugian harta benda dan
4. dampak psikologis.

22. **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

1. Perempuan berusia 18 – 59 tahun
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan.
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. (cek istilah BPS)

23. **Fakir Miskin** adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria :

1. Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)
3. Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun).
4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit.
5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
6. Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin.
7. Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
8. Sulit memperoleh air yang bersih.

24. **Keluarga bermasalah sosial psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria:

1. Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
2. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
3. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi
4. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi

25. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Kriteria :

1. Kondisi Rumah :
 - 1) Luas lantai perkapita < 4 m² (perkotaan), < 10 m² (perdesaan)
 - 2) Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
 - 3) Tidak mempunyai akses MCK
 - 4) Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia
 - 5) Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
 - 6) Tidak memiliki pembagian ruangan
 - 7) Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap
 - 8) Letak rumah tidak teratur dan berdempeta
 - 9) Kondisi rusak
2. Kondisi lingkungan :
 - 1) Lingkungan kumuh dan becek
 - 2) Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar
 - 3) Jalan setapak tidak teratur
3. Kondisi keluarga :
 - 1) Kebanyakan keluarga miskin (di bawah garis kemiskinan)
 - 2) Kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya Rendah (ikut bersih kampung, ikut kerja bakti, membuang sampah sembarangan di sungai)

26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Kriteria :

1. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen.
2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
3. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit dijangkau.
4. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem.
5. Peralatan dan teknologinya sederhana.
6. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relative tinggi.
7. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

B. Populasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Permensos RI Nomor 08 Tahun 2012 disebutkan bahwa terjadi penambahan jumlah PMKS, dari jumlah sebelumnya 22 jenis menjadi 26 jenis PMKS, tentunya hal itu juga akan ditindaklanjuti di daerah termasuk instansi sosial se Kalimantan Tengah dalam melakukan pendataan dan pengelompokan jenis-jenis PMKS tersebut.

Adapun Data Populasi PMKS di Kabupaten Kapuas dapat di lihat pada Tabel di Bawah ini :

TABEL 5**DATA POPULASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**

No.	Jenis PMKS	Lokasi	Tahun 2016	Satuan
1.	Anak Balita Terlantar	Kabupaten Kapuas	1	Jiwa
2.	Anak Terlantar	Kabupaten Kapuas	8	Jiwa
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Kabupaten Kapuas	7	Jiwa
4.	Anak Jalanan	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
5.	Anak dengan Kedisabilitas (ODK)	Kabupaten Kapuas	181	Jiwa
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
7.	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
8.	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Kapuas	226	Jiwa
9.	Penyandang Disabilitas	Kabupaten Kapuas	807	Jiwa
10.	Tuna Susila	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
11.	Gelandangan	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
12.	Pengemis	Kabupaten Kapuas	6	Jiwa
13.	Pemulung	Kabupaten Kapuas	18	Jiwa
14.	Kelompok Minoritas	Kabupaten Kapuas	25	Jiwa
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Kabupaten Kapuas	52	Jiwa
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Kabupaten Kapuas	1	Jiwa
18.	Korban Trafficking	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
19.	Korban Tindak Kekerasan	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
21.	Korban Bencana Alam	Kabupaten Kapuas	28.940	Jiwa
22.	Korban Bencana Sosial	Kabupaten Kapuas	182	Jiwa
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Kabupaten Kapuas	229	KK
24.	Fakir Miskin	Kabupaten Kapuas	11.036	KK
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Kabupaten Kapuas	0	KK
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT).	Kabupaten Kapuas	582	KK

Berdasarkan tabel tersebut diatas data PMKS di Kabupaten Kapuas Tahun 2016 dari 26 jenis PMKS hanya terdata sebanyak 16 jenis PMKS. Jadi setiap tahun harus dilakukan updating data PMKS, karena tidak bisa dipungkiri setiap tahun pasti terjadi perubahan jumlah PMKS.

BAB III

POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

1. Pengertian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial. Selanjutnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi:

1. Pekerja Sosial Profesional

Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kreteria :

- 1). telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
- 2) . melaksanakan praktek pekerjaan sosial

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Adalah warga masyarakat yang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang Kesejahteraan Sosial.

Kriteria :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- 3) setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) bersedia mengabdikan untuk kepentingan umum;
- 5) berkelakuan baik;
- 6) sehat jasmani dan rohani;
- 7) telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- 8) berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

- 1) generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
- 2) memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
- 3) bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
- 4) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- 5) setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pekerja Sosial Masyarakat

selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- 1) mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- 2) mempunyai pengurus dan program kerja;
- 3) berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- 4) melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. Karang Taruna

Adalah Organisasi Sosial Kepemudaan, wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan secara organisasi berdiri sendiri.

Kriteria :

- 1) organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- 2) laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- 3) mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- 4) keanggotaannya bersifat stelsel pasif.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3)

adalah suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- 1) Organisasi Sosial
- 2) Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
- 3) Didirikan secara formal; dan
- 4) Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

Kriteria :

- 1) Keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga;
- 2) Keluarga yang mempunyai perilaku yang dapat dijadikan panutan;
- 3) Keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan perilaku yang positif; dan
- 4) Keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

adalah Sistem kerja sama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Kriteria :

- 1) Adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/RW/kampung/desa/kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat;
- 2) Jaringan sosial yang berada di RT/RW/kampung/desa/kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat; dan
- 3) Masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.

9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial

adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Kriteria :

- 1) Berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- 2) Berpendidikan minimal SLTP;

- 3) Wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat;
- 4) Telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan
- 5) Memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.

10. Penyuluh Sosial :

a. **Penyuluh sosial fungsional** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- 1) Berijazah sarjana (S1)/Diploma IV;
- 2) Paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a;
- 3) Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun
- 4) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;
- 5) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- 6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. **Penyuluh Sosial Masyarakat** adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- 1) Memiliki pendidikan minimal SLTP/ sederajat;
- 2) Berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- 3) Tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh adat/tokoh wanita;
- 4) Pekerja sosial masyarakat (PSM);
- 5) Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- 6) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSM);
- 7) Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
- 8) Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
- 9) Manager kesejahteraan sosial tingkat desa (Kepala Desa);
- 10) Memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
- 11) Memiliki pengalaman bercemarah atau berpidato;
- 12) Paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- 13) Memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

11. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan** yang selanjutnya disebut TKSK adalah tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria:

- 1) Berasal dari unsur masyarakat;
- 2) Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- 3) Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- 4) Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- 5) Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- 6) Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- 7) Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- 8) SK ditetapkan oleh kementerian Sosial.

12. **Dunia usaha** adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usia Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Kriteria :

- 1) Peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- 2) Membantu penanganan masalah sosial.

B. Perkembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanganan PMKS sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan peranan PSKS sangat berharga untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial.

Data PSKS di Kabupaten Kapuas pada Tahun 2016 dalam rangka membantu Dinas Sosial Kabupaten Kapuas berjumlah 6 buah untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan PMKS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 6
JUMLAH POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

No.	Kategori Data	Lokasi	Tahun 2016	Satuan
1.	Karang Taruna	Kabupaten Kapuas	96	Unit
2.	Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Kapuas	28	orang
3.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kabupaten Kapuas	17	Orang/Kec.
4.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kabupaten Kapuas	1	Unit
5.	Penyuluh Sosial Fungsional	Kabupaten Kapuas	1	orang
6.	Satuan Bakti Pekerja Sosial	Kabupaten Kapuas	3	orang

2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) menurut Depsos RI (2004: 4), yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997), panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
2. Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
3. Pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang). Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997) yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
2. Penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

Adapun banyaknya panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Kapuas pada tahun 2016 berjumlah 4 buah hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini

TABEL 7
JUMLAH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)

No	Nama LKSA	Jenis Pelayanan	Alamat LKSA
1.	BIFAHMIDDIN	ANAK TERLANTAR/ANAK JALANAN	JL. MAHAKAM NO. 48 RT.X RW 3
2.	FAJAR ISLAM	ANAK TERLANTAR	JL. LINTAS KALIMANTAN BASARANG KM 9
3.	BINA HARAPAN	ANAK PENYANDANG DISABILITAS	JL. TAMBUN BUNGAI GG.VI NO.48 RT.1 KUALA KAPUAS
4.	BUDI SEJAHTERA	ANAK YATIM PIATU	JL. JAWA No. 87

3. Persyaratan Mengadopsi Anak

Persyaratan mengadopsi anak secara legal, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No 41/HUK/Kep/VII/1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yaitu:

Pertama, pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun.

Kedua, minimal pasangan yang akan mengadopsi anak telah menikah 5 tahun saat pengajuan. Pasangan tersebut harus menyerahkan dokumen secara tertulis berisikan keterangan, seperti: tidak memungkinkan memiliki anak kandung dari dokter ahli, tidak memiliki anak, memiliki satu anak kandung, atau hanya memiliki seorang anak angkat, tetapi tidak mempunyai anak kandung.

Ketiga, harus memiliki kondisi keuangan dan sosial mapan dengan menyerahkan surat keterangan dari negara asal pasangan tersebut.

Keempat, memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon (berlaku bagi pasangan yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI)).

Kelima, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. surat keterangan dokter yang menyatakan pasangan tersebut adalah sehat secara jasmani dan rohani.

Keenam, telah menetap sekurang-kurangnya tiga tahun di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (berlaku bagi pasangan yang bukan WNI).

Ketujuh, telah merawat dan memelihara anak yang akan diadopsi tersebut sekurang-kurangnya enam bulan untuk anak balita, dan satu tahun untuk anak yang berumur 3-5 tahun.

Kedelapan, surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut memang semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

Kesembilan, adopsi anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asalkan mempunyai motivasi yang kuat untuk mengasuh anak.

4. Jumlah Penyaluran Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2017

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.

Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan

kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH
2. Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Adapun jumlah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap IV Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 8
JUMLAH PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHAP IV TAHUN 2017

KECAMATAN	JUMLAH ART	JLH BANTUAN	PEMO- TONGAN	JLH YG DITERIMA
KAPUAS KUALA	172	67.080.000	0	67.080.000
SELAT	696	272.760.000	0	272.760.000
BASARANG	347	136.760.000	0	136.760.000
PULAU PETAK	418	163.460.000	0	163.460.000
KAPUAS MURUNG	463	180.570.000	0	180.570.000
KAPUAS BARAT	422	165.130.000	0	165.130.000
MANTANGAI	1.113	436.050.000	0	436.050.000
KAPUAS TIMUR	409	160.060.000	0	160.060.000
BATAGUH	1.138	443.930.000	0	443.930.000
DADAHUP	250	97.610.000	0	97.610.000
KAPUAS HILIR	217	85.070.000	0	85.070.000
KAPUAS HULU	203	79.500.000	0	79.500.000
MANDAU TALAWANG	169	66.790.000	0	66.790.000
TAMBAH CATUR	198	77.220.000	0	77.220.000
TIMPAH	176	68.860.000	0	68.860.000
KAPUAS TENGAH	161	63.120.000	0	63.120.000
PASAK TALAWANG	58	23.610.000	0	23.610.000
TOTAL	6.610	2.587.580.000	0	2.587.580.000